

PKM Sosialisasi Dampak Hukum Terhadap Pelaku dan Dampak Sosiologis Korban Perundungan di Yayasan Darul Yatim Utan Panjang

Agnes Fitryantica^{1*)}, Suci Sukma Paramitha Bakhtar²⁾, Adisa Gadya³⁾,
Afirzo Adhan⁴⁾, Chala Aflinosa⁵⁾, Erlina⁶⁾, Ketabahan Duha⁷⁾, Muhammad
Maulana⁸⁾, Sidik Nur Ngadiman⁹⁾, Vista Rindiantika¹⁰⁾

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, STIH IBLAM

Email: agnesfitryantica@iblam.ac.id*

ABSTRACT

This analysis aims to provide education to adolescents to know how bad bullying is and how the legal impact on the perpetrator and the sociological impact will be suffered by the victim and the perpetrator and provide moral understanding to young people where moral understanding is not about what is good or bad, but about how a person thinks to come to a decision that something is good or bad. Students with a high moral understanding will think first about the actions to be done so that they will not hurt or bully their friends. The purpose of the Real Work Lecture (KKN) is a place for students to learn to live and serve in the community. With this KKN, it is hoped that students can play a role and actively participate in society because in society not only knowledge needs to be applied but how students integrate with the community environment.

Keywords: Education, Bullying, Legal Impact, Sociological Impact

ABSTRAK

Analisis ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada anak – anak remaja agar mengetahui seberapa buruk tindakan pembullying dan bagaimana dampak hukum terhadap pelaku dan dampak sosiologis yang akan diderita oleh korban maupun pelaku serta memberikan pemahaman moral kepada anak – anak muda yang mana Pemahaman moral bukan tentang apa yang baik atau buruk, tetapi tentang bagaimana seseorang berpikir sampai pada keputusan bahwa sesuatu adalah baik atau buruk. Peserta didik dengan pemahaman moral yang tinggi akan memikirkan dahulu perbuatan yang akan dilakukan sehingga tidak akan melakukan menyakiti atau melakukan bullying kepada temannya. Tujuan dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan tempat bagi mahasiswa untuk belajar hidup dan mengabdikan di masyarakat. Dengan adanya KKN ini, diharapkan mahasiswa dapat berperan dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat sebab di masyarakat tidak hanya ilmu yang perlu diterapkan tetapi bagaimana cara mahasiswa menyatu dengan lingkungan masyarakat.

Kata Kunci: Edukasi, Pembullying, Dampak Hukum, Dampak Sosiologis.

PENDAHULUAN

Bullying merupakan suatu tindakan untuk menyakiti orang lain dan menyebabkan seseorang menderita dan mengganggu ketenangan seseorang. Tindakan penculikan, penganiayaan bahkan intimidasi atau ancaman halus bukanlah sekedar masalah kekerasan biasa, tindakan ini disebut bullying karena tindakan ini sudah bertahun-tahun dilakukan secara berulang, bersifat regeneratif, menjadi kebiasaan atau tradisi yang mengancam jiwa korban. Korban yang di-bully biasanya anak yang pendiam dan anak yang susah bergaul dengan teman di sekitarnya. Bullying terjadi karena adanya beberapa faktor penyebab yaitu, perbedaan ekonomi, agama, gender, tradisi dan kebiasaan senior untuk menghukum junior-nya yang sering terjadi. Adanya perasaan dendam atau iri hati, adanya semangat untuk menguasai korban dengan kekuatan fisik dan daya tarik seksual. Selain itu, pelaku melakukan bullying untuk meningkatkan popularitasnya dikalangan teman sepermainnya (peer group).

Sedangkan anak yang menjadi pelaku bullying cenderung memiliki permasalahan dengan keluarganya, misalnya orangtua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan dan anak tersebut akan mempelajari dan meniru perilaku bullying ketika mengamati konflik- konflik yang

terjadi pada orangtua mereka, kemudian menirukannya kepada teman-temannya.

Bullying bisa terjadi karena adanya tradisi senioritas seperti senior yang lebih menguasai lingkungan di sekolah maupun tempat bermain. Jika senior berkata atau bertindak, maka junior hanya dapat menuruti serta mengikuiti peraturan tersebut. Kasus perundungan memang banyak terjadi khususnya anak di Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 41 pesen siswa Indonesia pernah jadi korban bullying. Dan fakta membuktikan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Latitude News pada 40 negara, dalam survei tersebut terdapat negara-negara dengan kasus bullying tertinggi di seluruh dunia, dan yang paling parahnya lagi Indonesia masuk di urutan ke dua. Lima negara dengan kasus bullying tertinggi yang pertama di tempati Jepang, selanjutnya Indonesia, kemudian Kanada, Amerika Serikat, dan di posisi ke-lima di tempati Finlandia.

Lingkungan pendidikan seperti sekolah seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan belajar untuk mengembangkan potensi diri mereka untuk kedepannya, akan tetapi yang terjadi di lapangan banyak ditemui hal-hal yang menghambat mereka untuk berkembang pada pendidikan mereka salah satunya *bullying*, *bullying* sendiri terjadi karena tanpa disadari oleh guru yang seharusnya menjadi pengarah dan pencegah bagi anak untuk berbuat hal-hal yang tidak baik, salah satunya *bullying* itu sendiri, tindakan tercela seperti *bullying* antar siswa harus jauh dari sekolah untuk menciptakan lingkungan aman dan nyaman, namun kenyataannya masih banyak tindakan seperti *bullying* yang di temukan di sekolah. *Bullying* sendiri akan berdampak terhadap kondisi psikososial siswa, siswa yang mendapat tindakan *Bullying* secara terus menerus akan mengakibatkan siswa tidak percaya diri, cenderung menutup diri karena memiliki perasaan takut yang disebabkan dari tindakan *bullying* itu, terlebih menarik diri dari lingkungan teman sebayanya, hal ini tentu saja menghambat siswa untuk berkembang baik dalam belajar maupun bersosialisasi terhadap lingkungan sekitarnya.

Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU 35/2014, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang akibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pasal terkait pada dasarnya tidak memberikan batasan mengenai perbuatan apa saja yang tergolong sebagai kekerasan, namun apabila perbuatan tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, atau seksual terhadap anak, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan. Mengingat *bullying* merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka berdasarkan pengaturan dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya, *bullying* termasuk sebagai tindak pidana. Pada dasarnya, *bullying* fisik maupun verbal diatur dalam Pasal 76C UU 35/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

"Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak."

Di sisi lain, UU Perlindungan Anak dan perubahannya juga memiliki aspek perdata yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan (*bullying*) untuk menuntut ganti rugi materiil/immateriil terhadap pelaku kekerasan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 71D ayat (1) UU 35/2014:

"Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan."

Adapun menurut Pasal 59 ayat (2) huruf i UU 35/2014, perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.

Selanjutnya Pasal 54 UU 35/2014 juga mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan di sekolah, sebagai berikut :

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Saat ini banyak terjadi kasus *bullying* di Masyarakat khususnya di kalangan anak remaja. Seolah - olah *bullying* dianggap sebagai hal yang biasa dan menjadikan sebuah trend yang ingin terlihat gagah ketika pelaku *bullying* ini bisa melakukan tindakan bully terhadap orang lain. Padahal dampaknya sangat luar biasa bahaya. *Bullying* memiliki dampak negatif yang serius, baik bagi korban maupun pelaku. Dampaknya bisa bersifat jangka pendek dan jangka panjang, dan bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang, termasuk kesehatan mental, emosional, fisik, dan sosial.

Pada dasarnya setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Terlebih anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain seperti petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah. Adapun terkait pasal bullying di sekolah, baik pasal bullying fisik dan pasal bullying verbal, Pasal 76C UU 35/2014 mengatur setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Jika larangan melakukan kekerasan terhadap anak ini dilanggar, pelaku bisa dijerat Pasal 80 UU 35/2014:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C UU 35/2014, dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.
- b. Apabila anak mengalami luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.
- c. Apabila anak meninggal dunia, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar.
- d. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan pada ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Hukuman Pelaku Bullying di Bawah Umur

Namun, mengingat diasumsikan bahwa pelaku juga masih berusia anak atau di bawah umur, maka perlu diperhatikan UU SPPA yang wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.[8] Pelaku anak yang melakukan bullying tersebut merupakan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi dalam hal tindak pidana diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Jika pelaku anak belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan seperti:

- pengembalian kepada orang tua/wali;
- penyerahan kepada seseorang;
- perawatan di rumah sakit jiwa;
- perawatan di LPKS;
- kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- perbaikan akibat tindak pidana.

Sementara itu, jenis pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- pidana peringatan;
- pidana dengan syarat:
- pembinaan di luar lembaga;
- pelayanan masyarakat; atau
- pengawasan.
- pelatihan kerja;
- pembinaan dalam lembaga; dan
- penjara.

Kemudian jenis pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Patut dicatat, anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, yakni paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Langkah yang Bisa Ditempuh selain melaporkan tindakan bullying ke polisi, sebagai informasi tambahan, jika masyarakat melihat, mendengar, atau mengalami tindak kekerasan yang menimpa perempuan dan anak, dapat

melaporkannya melalui hotline SAPA129 melalui telepon 129 atau WhatsApp 08111-129-129 yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jika bullying terjadi di lingkungan sekolah, Anda dapat melakukan pengaduan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Disini peneliti tertarik melakukan penelitian tersebut karena berdasarkan fenomena dan peristiwa yang sudah terjadi berbanding terbalik dengan dunia pendidikan yang orang tua dan guru ketahui selama ini bahwa anak-anak mereka dapat mengaktualisasikan diri mereka dengan baik di sekolah maupun di luar sekolah, namun kenyataannya tidak seperti itu, malah banyak sekali siswa yang memiliki masalah baru ketika di lingkungan sekolah salah satunya mendapatkan tindakan bullying. Dan kebanyakan siswa tidak melaporkan kasusnya ke orang tua ataupun guru, sehingga orang tua dan guru tidak akan mengetahui apa yang sedang di rasakan oleh anak yang menjadi korban *bullying*.

Berdasarkan uraian di atas dan fenomena yang telah terjadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan sosialisasi mengenai “ Dampak Hukum Terhadap Pelaku Dan Dampak Sosiologis Terhadap Korban Pada Kasus Pembuluan” Menghadapi keadaan demikian, lembaga perguruan tinggi memiliki peran dan nilai penting untuk memberikan solusi dalam mengentaskan keadaan. Hal itu sejalan dengan Tri Dharma Perguruan tinggi yang terfokus pada pendidikan dan pengembangan masyarakat. Dalam hal ini kami kelompok 3 memiliki program untuk terjun langsung ke lapangan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Pengabdian ini dikemas dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Kami beranggotakan 9 orang dari membentuk sebuah kelompok untuk melaksanakan KKN secara Mandiri di YAYASAN DARUL YATIM UTAN PANJANG, beralamat di Jalan Utan panjang II RT 013/010 Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Setelah terbentuk kelompok, kami melakukan observasi awal ke lapangan. Observasi yang kami lakukan mendapatkan respon positif dan terbuka dari kalangan masyarakat.

Tempat tujuan KKN kami adalah YAYASAN DARUL YATIM UTAN PANJANG. Dengan hasil observasi awal yang kami lakukan ada beberapa PR penting yang kami rumuskan seperti halnya memberikan edukasi dan pengetahuan kepada anak - anak di yayasan bahwa pembuluan sangat rentan timbul di kalangan pergaulan pertemanan baik yang awalnya di mula hanya sebagai bercanda yang mana dapat berdampak negatif baik kedua belah pihak baik korban bully maupun pelaku.

METODE

Metode Pelaksanaan Berdasarkan uraian permasalahan dan solusi yang diuraikan diatas serta dalam rangka mencapai target luaran yang dicapai dalam kegiatan PKM ini, maka metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode FGD berupa forum mengenai Sosialisasi

Peserta akan diberikan edukasi berupa sosialisasi tentang bullying, apa itu bullying, jenis-jenis bullying, bentuk bullying, menggunakan contoh kasus nyata atau studi kasus untuk mengilustrasikan situasi bullying dan cara mengatasinya dengan pengenalan dasar lainnya agar peserta memahami betul mana tindakan yang termasuk dalam kategori bullying.

2. Metode Pendekatan Seminar

Dengan Pendekatan ini, diharapkan peserta mengetahui peran dan tanggung jawab teman sebaya, dan individu dalam mencegah dan mengatasi bullying. Hal ini termasuk partisipasi aktif pentingnya melaporkan kasus bullying, mendukung korban, dan mengajarkan anak-anak bagaimana merespon situasi bullying dalam upaya pencegahan tindakan bullying.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerja Nyata berlandaskan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan yaitu Penyuluhan terkait Bullying di Yayasan Darul Yatim Utan Panjang, beralamat di Jalan Utan panjang II RT 013/010 Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pembukaan

Sebelum melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Yayasan Darul Yatim Utan Panjang, beralamat di Jalan Utan panjang II RT 013/010 Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, kami di mulai dengan diadakannya pembukaan dengan perkenalan dan pendekatan pada peserta anak – anak pemberitahuan mengenai program yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan agenda diselenggarakan selama 1 hari, dimulai dengan perkenalan dan kerjasama dengan pihak, Yayasan Darul Yatim Utan Panjang, kemudian pelaksanaan pada penyuluhan dan pemberian sertifikat pada tanggal 18 Mei 2024.



Gambar 1. Pembukaan KKN di Yayasan Darul Yatim Utan Panjang

b. Penyuluhan

Dalam Kegiatan penyuluhan dalam pengenalan apa itu Bullying yang dilaksanakan secara tatap muka pada tanggal 18 Mei 2024 dimulai pada pukul 09.00 WIB dihadiri oleh kurang lebih 20 siswa/I pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah (SMP).





Gambar 2. Penyuluhan Bullying di Yayasan Darul Yatim Utan Panjang

c. Ice Breaking

Setelah penyampaian materi oleh Dosen STIH IBLAM yang dilakukan oleh pemateri yaitu Ibu Nurmalia Ihsana,SH,MH dan Muhamad Irayadi,SH,MH, kegiatan berikutnya berupa sesi diskusi berhadiah yang berupa sebuah makanan ringan untuk mencairkan suasana agar anak-anak lebih senang dan dapat memahami materi yang di berikan. Akhir kegiatan penyuluhan pada tanggal 18 Mei 2024 dengan foto bersama yang selesai sekitar pukul 11.00 WIB serta pembagian sertifikat kepada pihak mitra pada 18 Mei 2024.



Gambar 3. Penyampaian materi oleh bapak dan ibu dosen dan foto pemenang yang menjawab kuis.



Gambar 4. Pembagian Plakat



Gambar 5. Foto Bersama

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata seyogyanya sebuah tolak ukur standar untuk mengetahui sejauh apa program KKN terselenggara. Hasil evaluasi pelaksanaan KKN terkait “PKM Sosialisasi Dampak Hukum Terhadap Pelaku dan Dampak Sosiologis Korban Perundungan di Yayasan Darul Yatim Utan Panjang.” kepada peserta didik Yayasan Darul Yatim Utan Panjang, beralamat di Jalan Utan panjang II RT 013/010 Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dapat mencakup berbagai aspek yang perlu dievaluasi untuk menentukan sejauhmana tujuan program, telah tercapai dan untuk memperbaiki program di masa depan. Berikut beberapa aspek yang dapat dievaluasi:

1. Penilaian Pemahaman Peserta Didik

Evaluasi sejauh mana peserta didik memahami konsep bullying setelah penyuluhan. Pengukuran apakah peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai yang telah disampaikan oleh pemateri dalam memberikan penjelasan tentang apa itu bullying dan dampak apa yang disebabkan karena perilaku bullying.

2. Perubahan Sikap dan Perilaku

Evaluasi apakah terdapat perubahan positif dalam sikap dan perilaku peserta didik terkait bullying setelah pelaksanaan penyuluhan. Apakah peserta didik menunjukkan lebih banyak kepedulian terhadap masalah-masalah nasional dan partisipasi dalam kegiatan -kegiatan yang mendukung nasionalisme.

3. Efektivitas Materi dan Metode

Evaluasi efektivitas materi yang disampaikan dalam penyuluhan. Apakah materi tersebut relevan, mudah dipahami, dan menarik bagi peserta didik. Apakah metode yang digunakan dalam sosialisasi (ceramah, diskusi, permainan) efektif dan dapat diterima dengan baik dalam mengkomunikasikan apa yang dimaksud dan konsep anti bullying.

4. Persepsi Peserta Didik

Mengumpulkan dan menerima masukan atau pendapat peserta didik tentang pelaksanaan program sosialisasi yang dilakukan oleh kelompok 3 pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata, yang mereka anggap baik dan juga sesuatu yang mereka anggap perlu diperbaiki lagi dalam kegiatan pelaksanaan KKN ini. Mendengarkan dan menerima masukan yang diberikan oleh peserta didik mengenai aspek-aspek yang dapat membuat mereka lebih tertarik dan terlibat dalam kegiatan sejenis di masa depan. Ini bertujuan untuk mengenalkan dan memberikan persepsi untuk peserta didik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan tempat bagi mahasiswa untuk belajar hidup dan mengabdikan diri di masyarakat. Dengan adanya KKN ini, diharapkan mahasiswa dapat berperan dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat sebab di masyarakat tidak hanya ilmu yang perlu diterapkan tetapi bagaimana cara mahasiswa menyatu dengan lingkungan masyarakat. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan usaha pengabdian pada masyarakat yang mengandung tujuan :

- a. Sosialisasi Mahasiswa Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang pernah hilang beberapa waktu sehubungan dengan kesibukan-kesibukan akademik. Dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, mahasiswa dapat kembali lagi ke tengah masyarakat, mencoba beradaptasi, memahami karakter dan adat istiadat serta berupaya membantu mengatasi permasalahan yang timbul di tengah masyarakat.
- b. Aplikasi Kemampuan Setelah menempuh kegiatan akademis selama beberapa tahun, banyak mahasiswa kurang bahkan belum mengerti bagaimana mengaplikasikan ilmunya di tengah masyarakat. Dengan adanya kegiatan wajib Kuliah Kerja Nyata (KKN), mahasiswa dapat mengetahui apa yang telah berkembang di masyarakat serta permasalahan yang dihadapi dan tuntutan masyarakat

Kesimpulan dari makalah ini adalah bullying adalah suatu tindakan negatif yang dilakukan secara berulang-ulang dimana tindakan tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan untuk melukai dan memnuat seseorang merasa tidak nyaman. Pemahaman moral adalah pemahaman individu yang menekankan pada alasan mengapa suatu tindakan dilakukan dan bagaimana seseorang berpikir sampai pada keputusan bahwa sesuatu adalah baik atau buruk. Pemahaman moral bukan tentang apa yang baik atau buruk, tetapi tentang bagaimana seseorang berpikir sampai pada keputusan bahwa sesuatu adalah baik atau buruk. Peserta didik dengan pemahaman moral yang tinggi akan memikirkan dahulu perbuatan yang akan dilakukan sehingga tidak akan melakukan menyakiti atau melakukan bullying kepada temannya. Selain itu, keberhasilan remaja dalam proses pembentukan kepribadian yang wajar dan pembentukan kematangan diri membuat mereka mampu menghadapi berbagai tantangan dan dalam kehidupannya saat ini dan juga di masa mendatang. Untuk itu mereka seyogyanya mendapatkan asuhan dan pendidikan yang menunjang untuk perkembangannya.

Saran

1. Hendaknya pihak sekolah proaktif dengan membuat program pengajaran keterampilan sosial,

- problemsolving, manajemen konflik, dan pendidikan karakter.
2. Hendaknya guru memantau perubahan sikap dan tingkah laku siswa di dalam maupun di luar kelas; dan perlu kerjasama yang harmonis antara guru BK, guru-guru mata pelajaran, serta staf dan karyawan sekolah.
 3. Sebaiknya orang tua menjalin kerjasama dengan pihak sekolah untuk tercapainya tujuan pendidikan secara maksimal tanpa adanya tindakan bullying antar pelajar di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mohamad dan Asrori Mohamad, (2006). *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta : Bumi Aksara. Assegaf, Abd. Rahman.(2004).
- Ela Zain Zakiyah, dkk. *Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying*. *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 4, No. 2, Juli 2017;
<https://www.brainacademy.id/blog/mengenal-kuliah-kerja-nyata-kkn>
<https://www.liputan6.com/hot/read/5129319/kkn-adalah-kuliah-kerja-nyata-pahami-pengertian-dan-tujuannya>
- Pendidikan Tanpa Kekerasan : Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep*. Yogya: Penerbit Tiara Wacana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak